



PUTUSAN

Nomor 1182/Pdt.G/2020/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Zainul Islam, SH.I.,MH. adalah Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum di "LKBH IAIH NW PANCOR"** berkantor di Jl. Diponegoro No.53, Kelurahan Majidi, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. **Bertindak dan berbuat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1B xxxxxx Nomor W22-A4/412/SK/HK.05/XI/2020, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**
melawan

Siti Patimah binti Stepanus Fatbanu, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx, xxx xx, Kelurahan. Kembang Sari, xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Put. No.1182/Pdt.G/2020/PA Sel Hal 1 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada tanggal 09 November 2020 dengan register perkara Nomor 1182/Pdt.G/2020/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 1 Juli 2002 di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 822/50/X/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 02 Desember 2002;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx selama 16 tahun dan berpindah tempat tinggal di Lingkungan Sawing, Kelurahan Majidi, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Mardianingsih, perempuan, umur 17 tahun; (ikut Termohon);
 - b. Nindy Sulistiawati, perempuan, umur 10 tahun (ikut Termohon);
 - b. Widy Mila Rahmawati, perempuan, umur 5 tahun (ikut Pemohon);
3. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (xxx) yang harus mengajukan izin kepada atasan dalam hal ini Bupati Lombok Timur dengan PP Nomor: 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi xxx sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 tahun 1990 dan izin perceraian tersebut telah Pemohon miliki sebagaimana terlampir dalam berkas gugatan;
3. Bahwa sejak tahun 2003 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon memiliki watak yang keras, sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon;

Put. No.1182/Pdt.G/2020/PA Sel Hal 2 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon sering cemburu yang berlebihan bahkan Termohon sering menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- c. Termohon sering minta berpisah dari Pemohon setiap kali terjadi permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2018 dan akibatnya Pemohon menyerahkan Termohon ke keluarga Termohon dan sejak saat itu, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxx untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut

Put. No.1182/Pdt.G/2020/PA Sel Hal 3 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum;

SUBSIDAIR;

Atau bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abubakar, S.H.) tanggal 16 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian sebelum proses pemeriksaan perkara, berdasarkan surat izin perceraian dari Bupati Lombok Timur Nomor 800/98/KPSDM/2020 tertanggal 28 April 2020;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban lisan tanggal 10 Desember 2020, yang isinya membenarkan semua permohonan Pemohon, akan tetapi walaupun Termohon membenarkan semua permohonan Pemohon namun Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon, karena ia tidak mempunyai keluarga selain Pemohon di Lombok ini, selain itu Termohon menyatakan rela dimadu saja asalkan jangan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa apabila Pemohon hanya ingin bercerai saja maka Termohon mau bercerai asalkan Pemohon memberikan kepada Termohon berupa :

1. Uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
2. Rumah yang Termohon tempati sekarang ini menjadi milik Termohon;

Put. No.1182/Pdt.G/2020/PA Sel Hal 4 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyerahkan 3 orang anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon untuk diasuh oleh Termohon;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik lisan tanggal 10 Desember 2020, yang isinya tetap seperti dalam permohonan dan menjawab gugatan balik dari Termohon sebagai berikut;

Bahwa Pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon sebagaimana yang ia gugat tersebut, karena hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon adalah seorang pegawai negeri golongan I karena telah melakukan pelanggaran yaitu kawin lagi maka pangkatnya diturunkan;
2. Pemohon hanya menerima gaji setiap bulan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saja karena untuk melunasi hutang termasuk hutang membayar cicilan rumah yang sekarang ditinggali oleh Termohon sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
3. Adapun tuntutan tentang rumah dan hak asuh anak-anak Pemohon tidak berkomentar atau tidak menjawab;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik lisan tanggal 10 Desember 2020, yang isinya tetap sebagaimana jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 52030212020840001. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 28 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Nomor 822/50/X/2002 Tanggal 02 Desember 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Saksi

Put. No.1182/Pdt.G/2020/PA Sel Hal 5 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu **SAKSI 1**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon sedangkan dengan Termohon adalah mantan isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah bercerai dan Termohon sudah diserahkan kepada keluarga angkatnya sekitar tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa setelah itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersama lagi hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Suralaga dengan isteri yang baru sedangkan Termohon tinggal di rumah yang ada di RW.04, Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua **Istikomah binti Amaq Sabirin**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Bermis II, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon sedangkan dengan Termohon adalah mantan isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah bercerai dan Termohon sudah diserahkan kepada keluarga angkatnya tahun 2018 yng lalu;
- Bahwa setelah itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersama lagi hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Suralaga dengan isteri yang baru sedangkan Termohon tinggal di rumah yang ada di RW.04, Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Put. No.1182/Pdt.G/2020/PA Sel Hal 6 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering sekali bertengkar, dan ketika terjadi pertengkaran Termohon selalu minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa karena keadaan seperti itu akhirnya Pemohon menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah benar Pemohon selingkuh atau tidak;
- Bahwa sekarang ini Pemohon telah menikah lagi setelah menceraikan Termohon dan arena itulah Pemohon tinggal di rumah isterinya yang sekarang;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan baliknya, Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti surat maupun saksi-saksi, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan yang sama untuk itu;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon, karena Pemohon telah membuktikan segala dalil permohonan Pemohon di persidangan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya, dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian

Put. No.1182/Pdt.G/2020/PA Sel Hal 7 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, maka telah terpenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tahun 2003 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon memiliki watak yang keras, sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
- b. Termohon sering cemburu yang berlebihan bahkan Termohon sering menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- c. Termohon sering minta berpisah dari Pemohon setiap kali terjadi permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2018 dan akibatnya Pemohon menyerahkan Termohon ke keluarga Termohon dan sejak saat itu, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Put. No.1182/Pdt.G/2020/PA Sel Hal 8 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama xxxxxx;
3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Atau bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban pada persidangan yang menyatakan bahwa Termohon membenarkan semua dalil Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mau diceraikan oleh Pemohon, Termohonpun rela dimadu asal jangan bercerai;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga bukan persoalan pokok yang mesti dibuktikan, namun persoalan pokoknya adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang terdekat dengan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti dan saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya

Put. No.1182/Pdt.G/2020/PA Sel Hal 9 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama xxxxxx memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti tertulis bukti P.2 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, yang terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama xxxxxx memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1 dan Istikomah binti Amaq Sabirin**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah

Put. No.1182/Pdt.G/2020/PA Sel Hal 10 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab serta keterangan kedua saksi tersebut telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan tidak pernah berhubungan selayaknya suami isteri, disamping itu sudah tidak saling memperdulikan lagi sehingga keduanya sudah sulit untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sangat tajam hal ini dapat dibuktikan dengan kepergian Pemohon dan tidak mau kembali kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa karena Pemohon dengan Termohon telah bercerai dan pisah tempat tinggal maka Pemohon menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga sangatlah diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling

Put. No.1182/Pdt.G/2020/PA Sel Hal 11 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami istri dan semestinya berkumpul dalam satu maskan (tempat tinggal) sebagaimana yang di isyaratkan dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21. Sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri hidup dalam satu rumah yang damai, memadai, saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya dengan perginya satu pihak meninggalkan pihak lain seperti yang dialami oleh pemohon dan Termohon dimana Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang di idam-idamkan tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terurai di atas, ternyata kedua belah pihak telah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan sehingga majelis hakim berpendapat antara Pemohon dengan Termohon tidak memiliki sedikitpun rasa saling mencintai, sehingga jalan yang terbaik yang harus ditempuh untuk mengakhiri semua ini adalah perceraian;

Menimbang, bahwa apabila melihat keadaan rumah tangga pemohon dan termohon apabila dihubungkan dengan tujuan pernikahan menurut agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidaklah mungkin terwujud karena untuk mewujudkan pernikahan tersebut harus didukung oleh suami istri secara bersama-sama tidaklah mungkin satu pihak mendukungnya tanpa turut sertanya pihak lain,

Put. No.1182/Pdt.G/2020/PA Sel Hal 12 dari 20



maka pernikahan tersebut telah gagal dan tidak layak untuk dipertahankan lagi karena akan membawa mudarat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan Hadits Nabi Saw. Riwayat Imam Ibnu Majah dalam Kitab “*SUNAN IBNU MAJAH*” Juz 2 halaman 874 (versi maktabah Samila) sebagai berikut :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَجْيَى بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ،
«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ
وَلَا ضِرَارَ»

“*Rasulullah Saw menetapkan untuk Janganlah kamu melakukan sesuatu yang merugikan serta membahayakan dan jangan pula kamu sampai dibuat rugi atau dicelakai;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar’i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa “*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga petitum permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Put. No.1182/Pdt.G/2020/PA Sel Hal 13 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian dan tidak melawan hukum, sehingga petitum permohonan Pemohon poin 2 patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama xxxxxx, setelah Putusan perkara a *quo* telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah terhadap Pemohon namun majelis hakim karena jabatannya secara ex officio akan mempertimbangkan agar pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz"

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dengan termohon pernah rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada termohon didasarkan pada asas kepatutan dan kemampuan pemohon sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang penetapan nafkah iddah dan mut'ah, dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 280/K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yang abstraksi hukumnya apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan. Bahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018

Put. No.1182/Pdt.G/2020/PA Sel Hal 14 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rumusan Kamar Agama Huruf A point 2 telah memerintahkan Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan karena perceraian ini bukan kehendak Termohon serta sekedar untuk menghibur hati Termohon yang teraniaya dengan adanya kehendak Pemohon untuk menceraikannya, sementara Termohon tidak terbukti melakukan perbuatan nusyuz, dan sebagaimana diketahui Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat dipastikan penghasilannya sudah tetap sesuai gajinya yang diterima setiap bulan tentu di atas Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka hakim secara eks officio atau karena jabatannya akan menetapkan beberapa pembebanan pembiayaan sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa apabila seorang isteri ditalak oleh suaminya maka isteri tersebut wajib menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau tiga bulan, maka dalam masa iddah tersebut bekas suami tetap wajib memberi nafkah kepada mantan isterinya tersebut. Oleh karena itu sesuai dengan kemampuan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan serta kebutuhan dasar atau standart hidup di xxxxxx, maka majelis hakim menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Pemohon terhadap Termohon adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga selama tiga bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa di samping itu mantan suami juga diwajibkan memberi mut'ah kepada mantan isterinya sebagai penghormatan dan rasa kasih sayang yang pernah dirasakan oleh Pemohon selama dalam perkawinan. Oleh karena itu majelis hakim akan menetapkan besarnya mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mangadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk menjamin kelancaran pembayaran pembebanan nafkah, baik nafkah iddah

Put. No.1182/Pdt.G/2020/PA Sel Hal 15 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun mut'ah harus dibayarkan pada saat ikrar talak dilaksanakan. Oleh karena itu perintah tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan majelis hakim menilai telah patut dan wajar jika nafkah iddah dan mut'ah atau sesuatu yang dapat menyenangkan termohon sebagai pihak yang diceraikan adalah :

- a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- b. Mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya mengajukan pula tuntutan balik (rekonvensi) sehingga pemohon konvensi dalam hal ini disebut tergugat rekonvensi dan termohon konvensi disebut penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam perkara Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perkara Rekonvensi, sehingga segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum perkara Konvensi, selama hal tersebut relevan, merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum perkara Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa :

1. Memberikan kepada Penggugat sebagai konvensasi berupa uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
2. Menyerahkan rumah yang Penggugat tempati sekarang ini menjadi milik Penggugat;
3. Menyerahkan 3 orang anak Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat untuk diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat telah diajukan dan disampaikan secara lisan oleh Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Rekonvensi Penggugat dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) kepada Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Put. No.1182/Pdt.G/2020/PA Sel Hal 16 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Tergugat ingin menceraikan Penggugat maka ia (Tergugat) harus memenuhi tuntutan Penggugat sebagai berikut;

1. Memberikan kepada Penggugat sebagai konvensasi berupa uang sebesar Rp2.000.000.000,00(dua milyar rupiah);
2. Menyerahkan rumah yang Penggugat tempati sekarang ini menjadi milik Penggugat;
3. Menyerahkan 3 orang anak Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat untuk diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa tuntutan Rekonvensi Penggugat pada dasarnya dapat dipertimbangkan sepanjang materi gugatan Rekonvensi selaras dan berkaitan dengan pokok perkara yang sedang ditangani;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan Rekonvensi, terikat syarat formil dibuatnya gugatan Rekonvensi sama persis sebagaimana syarat formil dibuatnya gugatan biasa (konvesi), yakni harus memuat dasar fakta (*feitelijke grond*) yang menjelaskan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung atas hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan obyek perselisihan, atau penjelasan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan dasar hukum yang didalilkan Penggugat. Serta dasar hukum (*rechtelijke grond*), yang menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau obyek yang diperselisihkan, dan antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan materi atau obyek perselisihan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam jawabannya tidak pernah merinci tentang apa yang dituntut balik, dan tidak menjelaskan bagaimana dalil dan alasan yang melatarbelakangi adanya gugatan rekonvensi Penggugat, Penggugat hanya menuntut kepada Tergugat untuk memenuhi keinginannya yang telah disampaikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang tidak menjelaskan dan merinci dalil dan alasan gugatannya, Majelis Hakim mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 720 K/Pdt/1997, Tanggal 9 Maret 1999, adanya suatu petitum dalam gugatan haruslah didukung adanya posita yang berkaitan dan menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam gugatan. Sehingga oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat

Put. No.1182/Pdt.G/2020/PA Sel Hal 17 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan Rekonversi Penggugat kabur (*obscure libel*), sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijke Verlard*);

Menimbang, bahwa selain pertimbangan dimuka perlu dijelaskan bahwa Penggugat sama sekali tidak mengajukan alat bukti atau saksi dalam menguatkan dalil gugatannya padahal kepadanya telah dijelaskan tentang kewajiban seorang yang mengemukakan satu hak didepan persidangan wajib membuktikannya dengan alat bukti dan atau saksi, sehingga karena alasan tersebut majelis harus menyatakan bahwa semua dalil gugatan Penggugat harus dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonversi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonversi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Muhamad bin Amaq Sabirin** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Siti Patimah binti Stepanus Fatbanu** di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx;
3. Menghukum Pemohon, **Muhamad bin Amaq Sabirin** untuk membayar dan memberikan kepada Termohon **Siti Patimah binti Stepanus Fatbanu** berupa :
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - b. Mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dalam Rekonversi

Put. No.1182/Pdt.G/2020/PA Sel Hal 18 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (*Niet Onvenkelijke Verlard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Senin tanggal **28 Desember 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1442 Hijriah oleh **Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMZANWADI, M.H.** dan **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Sarbini, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Kuasa Pemohon/ Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag, M.A.

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Sarbini, S.Ag

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|----------------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp 75.000,00 |
| - PNPB Relas | :Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp <u>6.000,00</u> |

Put. No.1182/Pdt.G/2020/PA Sel Hal 19 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 191.000,00
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Put. No.1182/Pdt.G/2020/PA Sel Hal 20 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)